

## PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>

Oleh : Jasmine Samahati<sup>2</sup>

### ABSTRAK

*Dalam KUHP. Pasal 6 s/d Pasal 13 dalam melakukan penyidikan penyidik diberi wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan berdasar bukti permulaan yang cukup, Dalam Proses penyidikan untuk menemukan siapa tersangkanya, kadang-kadang harus menggunakan upaya paksa yang mengurangi kemerdekaan seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana Berdasarkan hal tersebut penelitian dilakukan untuk mengkaji perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan. Masalah dalam kajian ini yaitu Apakah yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup untuk upaya paksa dalam penyidikan dalam perpektif Hak Asasi Manusia? Bagaimana perlindungan Hak hak tersangka dalam proses peradilan cepat dalam perpektif HAM Hasil penelitian menunjukan Kajian tentang perlindungan HAM tersangka dalam pemeriksaan oleh penyidik selalu dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah, karena seorang tersangka belum ditetapkan bersalah sebelum ada putusan tetap pengadilan sebagai kesimpulan menunjukan masih terjadi dilematis dalam perlindungan HAM tersangka dikaitkan dengan bukti permulaan yang cukup yang menjadi kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan*  
kata kunci : Penetapan Tersangka, Tindak Pidana, Hak Asasi Manusia

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981. KUHP ditetapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Hal ini disebabkan karena Herziene Inlands Reglamente (HIR) menjadikan tersangka sebagai objek pemeriksaan tanpa penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Right*)

yang dipraktikkan sejak jaman pemerintah Hindia Belanda.<sup>3</sup> Menurut Pasal 8 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Perlindungan hak tersangka jadi sangat penting terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan telah diratifikasi Undang undang No 30 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>5</sup>

Dalam KUHP Penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya. Tugas Penyidik adalah melaksanakan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>6</sup> Ketika seorang ditetapkan sebagai tersangka maka dia harus berhadapan dengan Penyidik yang tugasnya adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti tentang tindak pidana yang terjadi.<sup>7</sup> peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.<sup>8</sup> Kasus-kasus penetapan status tersangkah yang terkait dengan pelanggaran HAM sudah banyak terjadi di Indonesia seperti penetapan status tersangkah calon kapolri Budi Gunawan (BG), penetapan tersangkah penangkapan dan penahanan wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto (BW).<sup>9</sup> Terkait dengan masalah penegakkan HAM begitu juga permohonan pra peradilan Bachtiar Abdul Fata dan pembatalan penetapan tersangkah merupakan aspek yang menarik untuk dikaji terkait dengan

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 13202108071

<sup>3</sup> Lihat penjelasan Kitab undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan edisi Kedua, Sinar Grafika, 2000 Jakarta, hal 134

<sup>5</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penyelesaiannya.

<sup>6</sup> Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan, Mandar Maju 1999, Bandung hal 42

<sup>7</sup> Nico Ngani, Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan, Yogyakarta Liberty, 1984.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>9</sup> [Hukum-online.com//penetapan status tersangkah bukan objek peradilan](http://Hukum-online.com//penetapan_status_tersangkah_bukan_objek_peradilan)

perlindungan HAM tersangkah. Perumusan Masalah dalam kajian ini yaitu Apakah yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup untuk upaya paksa dalam penyidikan dalam perpektif Hak Asasi Manusia? Bagaimana perlindungan Hak hak tersangka dalam proses peradilan cepat dalam perpektif Bagaimana perlindungan HAM tersangka dalam pemeriksaan oleh penyidik selalu dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah, karena seorang tersangka belum ditetapkan bersalah sebelum ada putusan tetap pengadilan

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Tersangka

Dalam Pasal 1 butir 14 KUHP diberikan definisi bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa, menurut Pasal 1 butir 15 KUHP, adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Dengan demikian, terdakwa adalah seseorang yang pada mulanya adalah seorang tersangka, tetapi sekarang telah berada dalam tahap dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan<sup>10</sup>.

Penetapan tersangka selalu terkait dengan penetapan orang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka juga disebut sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan atau sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*" untuk hukum pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah "*offence*" atau "*criminal act*" untuk maksud yang sama.<sup>11</sup> Menurut Soedarto tidaklah dapat mengatakan mana yang salah dan mana yang benar, semuanya sama benar, dan tidak perlu dipertentangkan.<sup>12</sup> Memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang saja. Apabila perbuatan yang sifatnya dilarang telah terwujud (konkret Pasal: 149, 170. KUHP telah mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab tidak pernah

disebutkan dalam rumusan tindak pidana. Adanya ancaman pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang adalah ciri umum dari suatu tindak pidana.

Pelaku menurut pengertian undang-undang ialah orang yang terhadapnya dapat diterapkan istilah "barangsiapa" melakukan berarti pemenuhan semua unsur subjektif dan unsur objektif peristiwa pidana.<sup>13</sup> Wujud penyertaan (*deelneming*) yang pertama-tama disebutkan oleh pasal 55 KUHP adalah: menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*). Ini terjadi apabila seorang lain menyuruh si pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku itu tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku (*dader*) itu seolah-olah menjadi alat belaka (instrumen) yang dikendalikan oleh si penyuruh. Si pelaku semacam ini dalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus ministra* (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).<sup>14</sup>

### B. Hak Asasi Manusia Sistem Peradilan

HAM Dalam peradilan yang bersih dan lain-lain. Kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan merupakan syarat kumulatif yang biasa dijadikan parameter untuk mengukur identitas suatu Negara sebagai Negara hukum. pemerintahan, watak umum dari sebuah Negara hukum terkadang tidak terlihat dan dikesampingkan oleh model pemerintahan yang otoriter dan korup<sup>15</sup>. Dalam abad ke-17 di Inggris, terdapat teori bahwa dalam pembentukan negara anggota masyarakat telah menyerahkan semua hak mereka kepada raja. Teori ini merupakan teori yang membenarkan kekuasaan tak terbatas dari raja. John Locke (1632-1704), seorang pemikir Inggris, menentang teori dengan mengemukakan bahwa ada hak-hak yang bersifat sakral sehingga tidak diserahkan kepada raja. Hak-hak tersebut adalah *life, liberty and property* (hidup, kemerdekaan dan

<sup>10</sup> Pasal 1 butir 15 KUHP UU NO 8 Tahun 1981 yang memberikan batasan pengertian tersangka

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet. Pertama, Jakarta, 1978, hal. 54.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Azaz-azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 69.

<sup>13</sup> *Ibid*, Mm. 179.

<sup>14</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, him. 119.

<sup>15</sup> Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Rafika Aditama, hlm 30

kepemilikan). Karenanya John Locke dikenal sebagai Bapak Hak Asasi Manusia (*the father of human rights*).

Di Inggris, sejak abad ke-17 telah mulai dikenal upaya untuk melindungi Hak Asasi Manusia, yaitu dengan Habeas Corpus Act (1674) dan 5/77 of Rights (1689). Dalam abad berikutnya, yaitu abad ke-18, beberapa negara lain menyusulnya. Di Amerika Serikat dikenal Declaration of Independence (1776) yang merupakan pernyataan dari 13 negara bagian untuk merdeka dari raja Inggris. Dalam Konstitusi Amerika Serikat 1789 ditegaskan sejumlah jaminan hak-hak asasi manusia terhadap pemerintahnya sendiri. Hak-hak asasi yang lebih terinci terdapat dalam Bill of Rights (1791). Perancis terkenal dengan Declaration des droits de l'homme et du citoyen (1789), yang merupakan pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang dibuat setelah Revolusi Perancis yang menggulingkan raja absolut mereka.

Di abad ke-20, terutama akibat Perang Dunia II di mana banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, makin kuat pandangan bahwa diperlukan perlindungan yang lebih tegas terhadap Hak Asasi Manusia dengan lingkup yang bersifat internasional. Salah satu pendorong yang kuat ke arah pandangan ini adalah pidato Presiden Amerika Serikat waktu itu, Franklin D. Roosevelt, 6 Januari 1941, di depan Kongres Amerika Serikat, yang terkenal dengan nama Empat Kebebasan (*the four freedoms*). Empat Kebebasan tersebut, yaitu:

1. *Freedom of speech* (kebebasan mengeluarkan pendapat).
2. *Freedom of religion* (kebebasan beragama).
3. *Freedom from fear* (bebas dari ketakutan).
4. *Freedom from want* (bebas dari kemiskinan).

Setelah Perang Dunia II berakhir, dan dibentuk Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations*), maka badan internasional ini dalam sidang plenonya pada tanggal 10 Desember 1948 telah menerima *the Universal Declaration of Human Rights* atau Pernyataan Sejangat tentang Hak Asasi Manusia. Pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia tidaklah berhenti di situ saja, melainkan terus berlanjut. Salah satu pernyataan yang terkenal tetapi bersifat regional adalah Konvensi Eropa untuk

melindungi Hak Asasi Manusia, Roma, 1950, yang bertujuan untuk "menjamin pelaksanaan perlindungan hak-hak ini antara anggota-anggotanya; melalui hak pengaduan perorangan warga negara maupun di luar keanggotaan dapat mengadu kepada konvensi ini bila hak-hak dasarnya terancam".<sup>16</sup>

Hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 dan 28. Namun dalam hubungan dengan Hukum Acara Pidana yang lebih memberi jaminan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang dalam hal ini mempunyai sifat yang universal, maka deklarasi maupun konvensi-konvensi internasional seperti "The Universal declaration of Human Rights" yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB tanggal 10 Desember 1948, serta "The International Covenant on Civil and Political Rights" beserta Optional Protocolnya yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, dapat digunakan untuk mengukur nilai Hukum Acara Pidana baru ini.<sup>17</sup>

### C. Penetapan Tersangka dengan Bukti Permulaan yang Cukup

Ditetapkannya seseorang menjadi tersangka tentu berdampak bahwa tersangka harus patuh terhadap perintah penyidik terutama dalam proses penyidikan maupun penuntutan. Status tersangka membawa seseorang mudah terjadinya pelanggaran HAM terutama terkait dengan keberadaan dimana tersangka seringkali menjadi objek untuk mendapatkan bukti dalam proses penyidikan perkara pidana. Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi Manusia tersangka. Pelanggaran administrative dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan Pelanggaran administrative dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Beberapa pelanggaran dari administrative dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja :

- a. Penyidik tidak memberitahukan hak

<sup>16</sup> *Ensiklopedi Indonesia*, 2, Ichtar Baru - van Hoeve, Jakarta, 1980, hal. 1207.

<sup>177</sup> Nusantara, et al (ed.), *Op.cH.*, hal.178.

tersangka untuk didampingi penasehat hukum

- b. Pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu,
- c. Jangka waktu penahanan ditingkatkan padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali,
- d. Hak tersangka untuk mengajukan saksi A\_de charge,
- e. Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum,
- f. Pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum,
- g. Penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah,
- h. penyidik dilakukan oleh pihak militer,
- i. penyidik tidak memberitahukan nama pelapor,
- j. berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum,
- k. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penahanan

Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam pasal-Pasal KUHAP, dapat dicontohkan bahwa KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa bukti pendukung lainnya dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan meteri alat bukti tersebut dan tidak menilai Dresden perolehan alat bukti tersebut.

Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang disiksa untuk mengadakan penyiksaan yang diterimanya tersebut padahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang walaupun tersangka tidak meninggal dunia dan bebas, pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi kepada psikis seseorang. Dalam pasal 14 ayat 3 huruf G ICCPR menjamin hak seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya. Pada saat ini di Indonesia sudah

meratifikasi ICCPR dngandemikian hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa itu mengadakan penyiksaan yang dilakukan pada saat pemeriksaan.

Beberapa masalah yang ditimbulkan system peradilan saat ini terutama mengenai penerapan prinsip equality before the law, dimana disatu sisi system peradilan pidana menetapkan kedudukan antar lembaga-lembaga anggota system peradilan pidana berada dalam kedudukan yang setara tetapi kesetaraan ini tidak nampak dalam praktek persidangan. Berbagai penyimpangan yang terjadi di pengadilan menunjukkan system peradilan yang tidak baik dicontohkan permintaan untuk memperoleh berkas perkara yang mudah dilakukan, akibatnya keterangan seorang saksi dapat menghasilkan berbagai sisi berita acara.

Kejaksaan adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjalankan tindakan penuntut umum diatur didalam bab II bagian ketiga pasal 13 sampai pasal 15 serta bab XV pasal 137 sampai pasal 144 KUHAP. Sekalipun tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan sejak diberlakukannya cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>18</sup> Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>19</sup> Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>20</sup> Hasil penyidikan diteruskan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".<sup>21</sup> Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

<sup>19</sup> Ibid. Pasal 1 ayat (4)

<sup>20</sup> Ibid. Pasal 1 ayat (2)

<sup>21</sup> Ibid. Pasal 1 ayat (7)

berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>22</sup>

#### **D. Penetapan Tersangka dengan Bukti Permulaan yang Cukup di Kaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hal**

Kajian tentang perlindungan HAM tersangka dalam pemeriksaan oleh penyidik selalu dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah, karena seorang tersangka belum ditetapkan bersalah sebelum ada putusan tetap pengadilan. Seharusnya dengan asas ini, tersangka yang dalam proses penyelidikan tidak boleh melakukan upaya paksa oleh penyidik karena upaya paksa melanggar Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah. Konsep pemeriksaan tersangka harus benar-benar terkait dengan perlindungan hak-hak tersangka yang menjadi Hak Asasi Manusia, karena tersangka belum dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang tetap.

Dalam praktek penyidikan, penyidik selalu melihat tersangka yang adalah seorang yang diduga keras melakukan kesalahan, hal ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Kecuali tersangka yang beritikad buruk yang hendak melenyapkan barang bukti dan melarikan diri. Dalam pemeriksaan, penyidik harus mempunyai kepekaan melihat tersangka yang beritikad baik maupun yang beritikad buruk, hal ini merupakan dasar perlindungan Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan tidak boleh diabaikan oleh penyidik dalam pemeriksaan perkara pidana.

Asas praduga tak bersalah "*presumption of inno- cent*" mengandung arti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diperiksa di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas Praduga Tak Bersalah merupakan salah satu asas yang terpenting didalam Hukum Pidana, dimana terdapat dalam penjelasan umum butir 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970.

Apa pentingnya penyidikan (opspring/ Belanda, investigation/ inggris, penyiasatan atau siasat/ Malaysia) ? adalah tidak lain untuk melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya. Pasal 1 butir 2 menegaskan "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (baca: KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya"

Penyidikan diatur di dalam Pasal 102 s/d Pasal 138 Bagian ke-dua KUHP. Penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 13 bagian kesatu dan kedua BAB IV KUHP. Selain penyidikan ada serangkaian tindakan yang mengawalinya. Tindakan pejabat tersebut disebut penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (

Tindakan lain penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan siapa tersangkanya, kadang-kadang harus menggunakan upaya paksa yang mengurangi kemerdekaan seseorang dan mengganggu kebebasan. Namun semua itu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Asalkan penggunaan wewenang yang dilaksanakan oleh penyidik tersebut, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan tersebut. Hal ini penting karena kalau sampai terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oknum penyidik tersebut dapat pula diambil tindakan hukum (lih: Pasal 422 KUHP).

Apa pentingnya penyidikan (opspring/ Belanda, investigation/ inggris, penyiasatan atau siasat/ Malaysia) ? adalah tidak lain untuk

<sup>22</sup> Ibid. Pasal 1 ayat (9)

melindungi hak seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan. Penyidikan sebagai rangkaian dari proses penyelidikan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya. Pasal 1 butir 2 menegaskan "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (baca: KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya" Penyidikan diatur di dalam Pasal 102 s/d Pasal 138 Bagian ke-dua BAB XIV KUHAP. Penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 6 s/d Pasal 13 bagian kesatu dan kedua BAB IV KUHAP.

Selain penyidikan ada serangkaian tindakan yang mengawalinya. Tindakan pejabat tersebut disebut penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 butir 5). Di dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP ditegaskan latar belakang, motivasi, dan urgensi diintrodukirnya fungsi penyelidikan sebagai rangkaian, atau tindakan awal dari penyidikan dalam menemukan titik terang siapa pelakunya (dader) yaitu:

- a. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia.
- b. Adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa.
- c. Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

Tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan, dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Jika diamati secara sepintas lalu. Penyelidikan sepertinya identik dengan

penyidikan. Tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap (2002a: 109) kedua istilah tersebut sungguh berbeda. "Perbedaannya dapat dilihat dari sudut pejabat yang melaksanakannya. Penyelidik pejabat yang melaksanakannya adalah penyidik yang terdiri atas pejabat Polri saja tanpa ada pejabat lainnya. Sedangkan penyidikan dilakukan oleh penyidik yang terdiri atas pejabat polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (lih: Pasal 6 KUHAP dan Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 27 Tahun 1983

#### **E. Hak Tersangka Untuk Mendapat Pemeriksaan Cepat dan Biaya Ringan**

Prinsip peradilan cepat dan biaya ringan telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan prinsip ini semua proses keadilan mulai dari penyidikan sampai penuntutan dan putusan harus dilakukan cepat dan tidak berlarut-larut. Hal ini berlaku juga bagi pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 50 yang mengharuskan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka harus mendapat pemeriksaan cepat. Penetapan seseorang sebagai tersangka tentu akan mempunyai dampak secara psikologis kalau tidak segera dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, tekanan psikologis itulah yang menyebabkan hak mendapat pemeriksaan cepat harus dihormati dan dihargai oleh penyidik.

Agar tersangka ataupun terdakwa tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Maka pemerintah kemudian memberikan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Bab VI KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. M. Yahya Harahap (2010: 332-338), mengelompokkan hak-hak tersebut sebagai berikut:

1. Hak tersangka atau Terdakwa segera mendapat pemeriksaan

Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberikan hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka/terdakwa:

1. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik.

2. Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan
3. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (speedy trial right).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Bukti permulaan yang cukup merupakan upaya paksa khususnya penangkapan dan penahanan terhadap orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yang menjadi kewenangan penyidik berdasarkan KUHP Pasal 17 dan Pasal 21. Di sisi yang lain kewenangan penyidik dalam penangkapan dan penahanan diperhadapkan pada asas Praduga tak bersalah yang merupakan prinsip HAM yang menjadi hak tersangka. Pada kenyataannya belum ada batasan yang jelas penerapan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan sehingga penyidik sering mengabaikannya karena target utama dari penyidik membuktikan orang yang disangka bersalah, Keadaan ini rentan terhadap pelanggaran HAM tersangka apalagi kalau tersangka sudah jadi target dan obyek pemeriksaan.
2. Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Pasal 50 KUHP : "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk segera dilakukan pemeriksaan " Berlarut larutnya proses pemeriksaan membawa dampak psikologis bagi tersangka apalagi kalau tersangka sudah dipublikasi di media massa. Secara garis besar hak-hak tersangka, sudah diatur dalam KUHP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersebut tetapi dalam praktek selalu berbenturan dengan kewenangan penyidik.

### B. Saran

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan penyidik dalam pemeriksaan tersangka haruslah dibuat peraturan khusus oleh KOMNAS HAM tentang batas kewenangan penyidik dalam penyidikan terkait dengan perlindungan HAM tersangka. Upaya paksa khususnya penangkapan dan penahanan haruslah

diberikan klasifikasi untuk mencegah fitnah dan penahanan kepada orang yang tidak bersalah yang melanggar Hak Asasi Manusia.

## PUSTAKA

- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1979
- Anthon F Susanto. *Wajah Peradilan Kita*. Refika Aditama. Bandung. 2004
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
- Baharudin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999
- Bawengan, W. Gerson. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*.
- Pradnya Paramita. Jakarta. 1997
- Bardanawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Djoko Prakoso. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1987
- Erni Widhayanti. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*. Liberty, Yogyakarta. 1998
- M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. 2008
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1994
- Otto C. Kaligis. Disertasi "Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Bandung. 2006
- Raharjo, Satjipto & Tabah, Anton. *Polisi Pelaku Dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1993
- Sudargo Gautama. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Ahamn. Bandung. 1983
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.

- 2000
- Sri Utari, Indah. *Persepsi Polisi terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Poltabes*. UNDIP. Semarang. 1997
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2003
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Media, Jakarta. 2003
- W.M.E Noach. *Kriminologi Suatu Pengantar*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992
- Adiwinata, S. *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, PT Intermasu, Jakarta, 1977. Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar limit Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-29, 2001.
- Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, I, PT Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Moeljano, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 21, Bumi Aksara. Jakarta. 2001.
- Nusantara, Abdul Hakim G., et all, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prodjodkoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet 3, FT. Rafika Aditama Bandung. 2003.
- Prakoso, Djoko., *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Reksodiputro, *Pandangan tentang Hak Asasi Manusia Ditinjau dan Aspek Hak-Hak Sipil dan Politik Dengan Perhatian Khusus Pada Hak-Hak Sipil Dalam KUHAP*, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 1 Tahun XXJE, 1994.
- Rommelink Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. 2003.
- Rosjadi, H.Imron., Badjeber, H.Z., *Proses Pembahasan DPR-RI tentang R.U.U. Hukum Acara Pidana*, PT Bumi Restu, Jakarta, 1979.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Duisterwinkel, G, A, L. Melai, *Het Wetboek van Strafvordering: verklaard en van aantekeningen voorzien door de afdeling straf-en strafprocesrecht de Faculteit van de Ritksuniversiteit te Leiden*, S. Gouda Quint-D. Brouwer en Zoon, 1972
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Idris, Abdul Munim, Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyelidikan*, karya Unipres, Jakarta, 1982.
- Lamintang, Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Nayon, Langemeijer, Remmelink, *Het Wetboek van Strafrecht*, Deventer, Kluwer, 2005.
- Ngani, Nico, Dkk, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Nusantara, A.H.G., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cetakan



ke-10,1981.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Simons, D, *Leerboek van Het Nederlansche Strafrechet*, Volume I, P. Noordhoff, 1910.

Subekti, R., dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-15,2003.

#### **Sumber-Sumber Lainnya**

Undang-Undang No 8 tahun 1981 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*  
Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Jo. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*

Diakses dari <http://www.damang.web.id/2011/12/hak-hak-tersangka-terdakwa-,secara-umum.html>. tanggal 29 Desember 2015.

Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d88al603478/problematika-penetapan-dan-penangkapan-tersangka-broleh-yuliana-rosalita-urniawaty--sh-pada-tanggal-28-Desember-2015>